



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900 / Kep. 3 / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan di satuan kerja perangkat daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11,Tambahan Lembaran Negara Rebutlik Indonesia Nomor 4857), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);

14. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);
15. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep. 308/2020 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 030/Kep. 42/2021 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 030/308/2020 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran Tahun 2020.

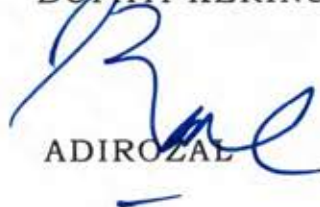
Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Pejabat/pegawai sebagaimana yang dimaksud diktum kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, bertanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan tugas dengan mempedomani peraturan perundang-undangan dan melaporkan Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kerinci.
- KEEMPAT : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait serta melaporkan pelaksanaan tugasnya Kepada Bupati Kerinci melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Para Kepala Badan/ Dinas dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Pimpinan Bank Jambi, BRI, BNI Cabang Sungai Penuh di Sungai Penuh.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7eksemplar).
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. /2022
TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN,
PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2022

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4	5
1	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	-	-
2	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	SURYANI, SE NIP.19751106 200502 2 003	RENI SASMITA, SE NIP. 19810418 201001 2 001
3	DPRD	SEKRETARIS DPRD	-	-
4	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS DPRD	-	DEKA RISWANTO, S.Sos NIP. 19800117 200701 1 003
5	INSPEKTORAT	INSPEKTUR	-	ZULFIKAR, S.Sos NIP. 19780616 201001 1 001
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	IRWAN PERMANA NIP. 19781105 200701 1 001
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	AZIEHO VORNANDES, SE NIP. 19930203 201903 1 006	ROZA ANDRIANI, A.Md NIP.19791025 200801 2 006
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	MAIRISWATI NIP. 19640525 198903 2 004	ALIA AFFIYATI NIP. 19830311 200901 2 004
9	BADAN KEPENGAWAIAAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	KEPALA BADAN KEPENGAWAIAAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	-	MULYATI, S.Sos NIP. 19800320 200901 1 004
10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	ABDUL RAZAK, A.Md NIP. 19710705 200701 1 005
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	HENDRI NIP.19820918 200801 1 004
12	SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SKPKD)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	VIVI SUMARNI, SE NIP. 198504014 201001 2 001	ADI WIBOWO, S.Sos NIP. 19800203 200801 1 002
13	DINAS PENDIDIKAN	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	-	IKHWAN NIP. 19751231201406 1 001
14	DINAS KESEHATAN	KEPALA DINAS KESEHATAN	ULLFA PUTRI SYAFNIATY,SKM NIP. 19940615 201903 2 009	DESFIKAR WIRA, S.Tr.TLM NIP. 19831219 201001 1 012
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	DESI ARISANDI, A.Md NIP. 19751016200902 2 001	SANTI PAUWAKA, SE NIP. 19790124 200901 2 003
16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	EMI LESTARI NIP.19791107 200701 2 016
17	DINAS SOSIAL	KEPALA DINAS SOSIAL	-	YELLI SUPRIANTO NIP.19830718 200801 1 004
18	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	MAHATHIR ANUAR, S.PI NIP. 19951028201903 1 005	FITRI AGUSFIANTI, S.TP NIP. 19800819 201001 2 019
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PEPI CITRA DEWI, A.Md NIP. 198304202008042001	EKA PUSPA DEWI, S.Sos NIP. 19830401201408 2 003
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	ANI MARLINA, SE NIP. 19771006 201408 2 001
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	DIAN FAJRI, SE.M.SI NIP. 19790823 200902 1 002
22	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	HENDRIVAL, A.Md.Kep NIP. 19700102 200904 1 001
23	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	SUTAN MAKMUR NIP. 19670907 199403 1 002	SUPRIADI, A.Md NIP. 19710805 199501 1 001
24	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	-	NOVEN AGOESTIN, SE NIP. 197411112007012007
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	SUHAILA, ST NIP. 19760101201001 2 0012	RINALDI, S.Sos NIP.19770306 201001 1 012
26	DINAS PERIWISATA DAN KEBUDAYAAN	KEPALA DINAS PERIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Z.AMRU NIP. 19790523 201001 1 001	MUHAMMADRAFKI, SST.Par NIP. 19910314 202012 1 010

NO	SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4	5
27	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	ANDREAS, S.Pd NIP.19790409 200902 1 003	HENDRI DONALT, ST NIP. 19780604 201101 1 002
28	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	ARIZEN NELPA, SE NIP. 19890306 2010 01 1 003	ANI MAWAR SARI, A.Md.P NIP. 19990216 202012 2 003
29	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	ROMI PRANTOSA, SE NIP. 19760224 200604 1 013	ALPASMI NIP. 19751123 200701 1 001
30	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	DIYED RINALDA, S.Sos NIP. 19820513 201001 2 006
31	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	IRA MAYA SOPHA NIP. 19801228 200701 2 002
32	KECAMATAN GUNUNG TUJUH	CAMAT GUNUNG TUJUH	-	JARTI NIP. 19740813 201410 2 001
33	KECAMATAN KAYU ARO	CAMAT KAYU ARO	-	NANI SUGIANTO NIP. 19680202 200701 1 003
34	KECAMATAN KAYU ARO BARAT	CAMAT KAYU ARO BARAT	-	BOBI SUMARNO NIP.19810615 200906 1 002
35	KECAMATAN GUNUNG KERINCI	CAMAT GUNUNG KERINCI	-	MAULANA, SE NIP. 19671006 200701 1 019
36	KECAMATAN SIULAK	CAMAT SIULAK	-	AGUSTAR ADINI NIP. 19730308 2009061 002
37	KECAMATAN SIULAK MUKAI	CAMAT SIULAK MUKAI	-	BOBBY TRANSISKA, S.IP NIP.19840801 201403 1 002
38	KECAMATAN AIR HANGAT	CAMAT AIR HANGAT	-	MURIS, S.Sos NIP. 19830824 200801 1 003
39	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR	CAMAT AIR HANGAT TIMUR	-	YUFRISON, S.Sos NIP. 19740622 200906 1 005
40	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT	CAMAT AIR HANGAT BARAT	-	MASRIZAL NIP.19730203 200906 1 004
41	KECAMATAN DEPATI TUJUH	CAMAT DEPATI TUJUH	-	NASUHAIDI NIP. 19670929 200701 018
42	KECAMATAN SITINJAU LAUT	CAMAT SITINJAU LAUT	-	JUPERMA, S.AP NIP. 19861210 201408 2 001
43	KECAMATAN DANAU KERINCI	CAMAT DANAU KERINCI	-	DELA DESTIYATI NIP. 19861109 201101 2 008
44	KECAMATAN KELILING DANAU	CAMAT KELILING DANAU	-	SYAHENDRIANI NIP. 19821008 201408 1 003
45	KECAMATAN GUNUNG RAYA	CAMAT GUNUNG RAYA	-	ZULBAHRI NIP. 19680306 200701 1 043
46	KECAMATAN BUKIT KERMAN	CAMAT BUKIT KERMAN	-	SUNARTYO NIP. 19651008 200701 1 020
47	KECAMATAN BATANG MERANGIN	CAMAT BATANG MERANGIN	-	SUHARDI,SE NIP. 19681005 200906 1 005
48	KECAMATAN TANAH COGOK	CAMAT TANAH COGOK	-	SALIM, SPd NIP. 19680402 199203 1 008
49	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT	CAMAT DANAU KERINCI BARAT	-	HIDAYAT, SE NIP. 19720715 200906 1 001

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL